



Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional Dalam Ekonomi Digital Pada Sisa Kuota Internet Hangus Sebagai Hak Milik Digital

Alfin Dwi Novemyanto

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada
alfindnoyan23@gmail.com

Abstrak

Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu *recognition*, *transparency*, *choice*, *preservation*, dan *remedy*, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.

Kata kunci: Hak Milik Digital; Kepastian Hukum; Perlindungan Konsumen; Kuota Internet; Telekomunikasi.

Abstract

The digital economy has generated new legal challenges concerning the protection of the economic value of digital services that have been paid for but not fully utilized by consumers, particularly unused internet data that expires upon the end of its validity period. This study aims to examine the legal status of unused internet data as a form of digital economic value and to reconstruct a constitutional protection framework that safeguards property rights and fair legal certainty for consumers. This normative legal study employs statutory, conceptual, and case approaches by examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Consumer Protection Law, telecommunications regulations, and Constitutional Court Decision Number 273/PUU-XXIII/2025. The findings demonstrate that unused internet data acquired through lawful payment, possessing identifiable economic value, remaining partially unutilized, and requiring legal protection may be conceptualized as digital property, constituting an academic construction derived from the Constitutional Court's *ratio decidendi*. The study further establishes a constitutional protection model based on five principles: *recognition*, *transparency*, *choice*, *preservation*, and *remedy*, which position service validity periods as instruments for service management rather than absolute grounds for extinguishing consumers' economic value. Accordingly, the forfeiture of unused internet data may only be justified where it satisfies the requirements of legitimate purpose, suitability, necessity, and balancing under the principle of proportionality.

Keywords: Digital Property; Legal Certainty; Consumer Protection; Internet Data; Telecommunications.

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah mengubah karakter hubungan hukum dalam transaksi jasa, termasuk pergeseran objek kepentingan ekonomi dari benda berwujud menuju manfaat dan nilai ekonomi yang bersifat tidak berwujud. Perubahan tersebut menuntut hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan ekonomi yang lahir dari transaksi digital, khususnya ketika suatu manfaat telah diperoleh melalui pembayaran tetapi belum sepenuhnya dinikmati oleh konsumen. Dalam konteks konstitusional, perlindungan tersebut berkelindan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh dan menggunakan informasi dalam Pasal 28F, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Perkembangan telekomunikasi



sendiri secara normatif telah ditempatkan sebagai sektor strategis yang mendukung pemerataan pembangunan dan aktivitas masyarakat (Hartanto, 2026), sehingga penyelenggaraannya tidak semata-mata merupakan hubungan privat antara pelaku usaha dan pengguna jasa. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital menimbulkan kebutuhan untuk merekonstruksi batas perlindungan hukum terhadap nilai ekonomi yang melekat pada manfaat layanan digital yang telah dibayar oleh konsumen.

Dalam konteks tersebut, kuota internet tidak lagi semata-mata dapat dipahami sebagai satuan teknis akses jaringan, melainkan sebagai manfaat layanan yang diperoleh konsumen melalui pembayaran dengan parameter volume dan jangka waktu tertentu (Saqdiyah & Patrikha, 2023). Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 mengakui bahwa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena konsumen telah membayar untuk memperoleh manfaat layanan tersebut, sehingga sisa kuota yang belum digunakan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kepentingan ekonomi pengguna jasa (Kartika, 2026). Persoalan muncul ketika masa berlaku paket berakhir sementara sebagian kuota masih tersisa, sehingga konsumen kehilangan manfaat atas layanan yang telah dibayar tanpa memperoleh pemulihan yang sepadan. Dalam perspektif *consumer protection theory*, kondisi tersebut relevan dengan asas keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi landasan perlindungan konsumen (Herrine, 22), terlebih karena konsumen pada umumnya berhadapan dengan perjanjian standar yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dengan demikian, penghangusan sisa kuota menimbulkan persoalan yuridis mengenai apakah berakhirnya parameter waktu dalam suatu kontrak dapat secara otomatis menghapus nilai ekonomi atas manfaat jasa yang telah dibayar tetapi belum dinikmati.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa pada dasarnya dibentuk melalui hubungan kontraktual yang memiliki ketimpangan posisi tawar. Kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara absolut ketika klausula standar yang ditetapkan pelaku usaha berpotensi menghilangkan manfaat jasa yang telah dibayar konsumen, sebab keabsahan formal persetujuan tidak dengan sendirinya meniadakan tuntutan kepatutan, keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Kerangka tersebut sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menempatkan keseimbangan dan kepastian hukum sebagai asas perlindungan konsumen serta memberikan pembatasan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen. Pada sisi lain, Pasal 28 ayat UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja pada dasarnya mengatur penetapan besaran tarif berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat, tetapi tidak secara eksplisit menentukan konstruksi hukum terhadap manfaat layanan yang telah dibayar dan masih tersisa setelah berakhirnya masa berlaku paket. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *regulatory gap* antara kewenangan pengaturan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan kebutuhan perlindungan terhadap nilai ekonomi konsumen atas manfaat layanan digital yang belum sepenuhnya digunakan.

Kekosongan tersebut memperoleh dimensi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Lebih fundamental, Mahkamah menempatkan manfaat ekonomi atas kuota yang telah dibayar dalam lingkup perlindungan hak milik, dengan menegaskan bahwa kuota yang belum sepenuhnya digunakan harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi. Konstruksi tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma dari pemahaman kuota semata-mata sebagai hak kontraktual atas akses jaringan menuju pengakuan atas nilai ekonomi residual dari layanan digital yang telah dibayar sebagai kepentingan yang memperoleh perlindungan konstitusional. Akan tetapi, Putusan tersebut tidak secara eksplisit membangun kategori doktrinal mengenai “hak milik digital”, termasuk mengenai karakter, batas, saat lahir, dan mekanisme perlindungan hak atas manfaat layanan digital yang telah dibayar. Dengan demikian, Putusan MK tersebut sekaligus menjadi *turning point* yang membuka ruang rekonstruksi konseptual mengenai kedudukan sisa kuota internet dalam rezim hak milik dan perlindungan konstitusional.

Penelitian sebelumnya mengenai penghangusan kuota internet pada dasarnya telah membahas persoalan dari perspektif keadilan kontraktual, perlindungan konsumen, klausula baku, transparansi, dan tanggung jawab pelaku usaha, dengan menempatkan sisa kuota terutama sebagai manfaat layanan dalam hubungan kontraktual antara operator dan konsumen (Nisa, 2026). Penelitian lain secara lebih khusus mengkaji praktik kuota hangus dalam layanan digital dengan pendekatan hukum positif, hukum perjanjian, dan hukum bisnis digital, tetapi fokusnya tetap pada legalitas praktik dan penguatan perlindungan konsumen (Nugraha & Satory, 2026). Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada pengujian keabsahan klausula atau pertanggungjawaban operator, melainkan mengonstruksikan sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital yang dapat memperoleh karakter perlindungan hak milik berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada pergeseran perspektif dari “kuota sebagai objek layanan kontraktual” menjadi “sisa kuota sebagai kepentingan ekonomi digital yang berpotensi memperoleh perlindungan sebagai hak milik”, sekaligus menawarkan model normatif untuk menentukan batas penghilangan manfaat digital yang dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini berpandangan bahwa sisa kuota internet yang telah dibayar tetapi belum digunakan perlu dikaji sebagai nilai ekonomi digital yang memiliki karakter residual, teridentifikasi, dan secara hukum dapat dikaitkan dengan kepentingan konsumen, sehingga layak ditempatkan dalam konsepsi hak milik digital

sebagai bentuk rekonstruksi doktrinal. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan kuota internet secara mutlak dengan benda kebendaan dalam pengertian hukum perdata, melainkan untuk merumuskan bentuk perlindungan terhadap nilai ekonomi layanan digital yang telah berpindah menjadi kepentingan konsumen melalui pembayaran. Berdasarkan teori *constitutional property rights* (Ely, 2008), *consumer protection* (Herrine, 22), kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh kepatutan dan keseimbangan, serta prinsip proporsionalitas, perlindungan tersebut harus mampu menyeimbangkan kepentingan konsumen untuk mempertahankan manfaat yang telah dibayar dengan kepentingan penyelenggara dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi jaringan. Putusan MK telah memberikan dasar awal melalui kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan, tetapi masih diperlukan konstruksi yang lebih sistematis mengenai pengakuan, transparansi, pilihan, keberlanjutan manfaat, dan pemulihan sebagai parameter perlindungan hak milik digital. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sisa kuota internet hangus sebagai hak milik digital serta merekonstruksi perlindungan konstitusionalnya dalam ekonomi digital, sehingga perlindungan hukum tidak berhenti pada larangan penghangusan semata, tetapi berkembang menjadi mekanisme yang menjamin kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan nilai ekonomi konsumen.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan mengkaji kedudukan hukum sisa kuota internet yang telah dibayar tetapi hangus serta merekonstruksi perlindungan konstitusionalnya sebagai hak milik digital berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis hubungan antara hak milik, kepastian hukum, perlindungan konsumen, kebebasan berkontrak, dan perlindungan nilai ekonomi dalam layanan digital. Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, disertai bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran yuridis, sinkronisasi norma, dan konstruksi konseptual untuk menemukan kedudukan hukum sisa kuota internet sebagai nilai ekonomi yang memperoleh perlindungan hak milik serta menentukan parameter perlindungan konstitusional yang proporsional. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merekonstruksi konsep hak milik digital atas sisa kuota internet dengan mengintegrasikan *property rights theory*, teori perlindungan konsumen, prinsip kebebasan berkontrak, dan asas proporsionalitas guna menghasilkan argumentasi hukum yang koheren dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yuridis Sisa Kuota Internet sebagai Nilai Ekonomi dalam Hubungan Hukum Digital

a. Konstruksi Hukum Kuota Internet dalam Perjanjian Jasa Telekomunikasi

Kuota internet secara yuridis merupakan bagian dari jasa telekomunikasi yang memberikan manfaat berupa akses jaringan untuk komunikasi dan pertukaran informasi dalam batas layanan yang diperjanjikan antara penyelenggara dan pengguna (Baskoro dkk., 2026). Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban penyelenggara menyediakan layanan sesuai karakteristik paket dan kewajiban pengguna membayar imbalan, dengan harga, volume, dan masa berlaku sebagai unsur yang menentukan ruang lingkup manfaat layanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan karakteristik layanan telekomunikasi dan bahwa kuota yang telah dibayar memiliki nilai ekonomi bagi pengguna. Dengan demikian, pembayaran tidak semata-mata melahirkan hak akses terhadap jaringan, tetapi juga hak kontraktual untuk memperoleh manfaat layanan sesuai volume dan karakteristik yang diperjanjikan. Dalam konteks tersebut, pembedaan antara hak akses, hak kontraktual, manfaat ekonomi, dan sisa kuota menjadi penting karena sisa kuota merepresentasikan kepentingan ekonomi tidak berwujud (*intangible economic interest*) yang telah diperoleh secara sah melalui pembayaran tetapi belum sepenuhnya dinikmati (Corrado dkk., 2022). Oleh karena itu, berdasarkan *property rights theory* (Penalver & Alexander, 2012) dan konsep *digital economic value* (Miao, 2021), sisa kuota tidak tepat dipandang semata-mata sebagai kapasitas teknis yang habis bersama berakhirnya masa berlaku, melainkan sebagai nilai ekonomi residual dari jasa yang telah dibayar yang patut memperoleh perlindungan berdasarkan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, hak milik, dan kepastian hukum yang adil.

b. Sisa Kuota sebagai Residual Economic Interest Konsumen

Pembelian kuota internet melalui pembayaran yang sah melahirkan hubungan hukum yang memberikan konsumen hak untuk memperoleh manfaat layanan berdasarkan volume dan jangka waktu yang diperjanjikan, sekaligus membentuk

kepentingan ekonomi atas manfaat yang telah dibayarkan. Dalam perspektif *property rights theory* (Penalver & Alexander, 2012), kuota yang belum digunakan merepresentasikan nilai ekonomi residual (*residual economic value*) yang tetap melekat pada konsumen selama manfaat layanan tersebut belum sepenuhnya dinikmati. Konstruksi ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengakui nilai ekonomi kuota yang telah dibayar serta menempatkan persoalan hukumnya pada hilangnya manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati. Masa aktif memang merupakan bagian sah dari konstruksi layanan telekomunikasi, tetapi berakhirnya masa tersebut tidak serta-merta identik dengan hapusnya nilai ekonomi atas manfaat yang telah dibayar dan secara objektif masih tersedia bagi konsumen. Oleh karena itu, penghangusan sisa kuota tidak dapat semata-mata dibenarkan berdasarkan klausula masa berlaku, melainkan harus diuji berdasarkan kepastian hukum yang adil, perlindungan hak milik, kepatutan, keseimbangan para pihak, serta pembatasan klausula baku sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan secara yuridis layak dipandang sebagai kepentingan ekonomi residual konsumen yang memperoleh perlindungan hukum proporsional terhadap tindakan penghapusan manfaat secara sepihak.

c. Sisa Kuota Internet dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Klausula Baku

Sisa kuota internet dalam hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara jasa telekomunikasi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak memperoleh kompensasi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Dalam konteks kuota internet, kewajiban pelaku usaha mencakup transparansi mengenai volume kuota, masa berlaku, serta konsekuensi hukum dan ekonomi apabila masa berlaku berakhir sebelum seluruh kuota digunakan. Hubungan tersebut pada umumnya dituangkan melalui klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga konsumen berada dalam posisi tawar yang relatif lebih lemah. Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen, sedangkan ayat (3) menentukan bahwa klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, persetujuan formal konsumen terhadap syarat dan ketentuan layanan tidak dengan sendirinya melegitimasi penghangusan sisa kuota, melainkan tetap harus diuji berdasarkan transparansi, keseimbangan, kepatutan, dan itikad baik. Konstruksi tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa klausula yang menghilangkan manfaat jasa yang telah dibayar, meskipun disetujui secara formal, dapat merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang mencederai perlindungan hukum yang adil (Clarins, 2022).

2. Perlindungan Konstitusional terhadap Sisa Kuota Internet pada Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025

a. Konstruksi Hak Milik atas Nilai Ekonomi Layanan Digital

Hak milik dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada prinsipnya memberikan jaminan konstitusional kepada setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak dirampas secara sewenang-wenang, yang dalam perkembangan ekonomi digital tidak dapat dimaknai terbatas pada benda yang berwujud secara fisik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memperluas konstruksi tersebut dengan menempatkan nilai ekonomi yang melekat pada manfaat layanan yang telah dibayar sebagai kepentingan yang memperoleh perlindungan dalam lingkup hak milik, karena pembayaran oleh konsumen melahirkan kepentingan hukum atas manfaat layanan yang menjadi objek transaksi. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa objek perlindungan hak milik tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan juga oleh keberadaan nilai ekonomi yang diperoleh secara sah dan dapat memberikan manfaat kepada pemegangnya, sehingga relevan dengan *property rights theory* yang menempatkan hak sebagai relasi hukum antara subjek dengan kepentingan bernilai yang dapat dilindungi (Gerber dkk., 2009). Dalam konteks layanan telekomunikasi, kuota internet yang diperoleh melalui pembayaran merupakan manfaat ekonomi yang secara hukum melekat pada pengguna selama manfaat tersebut belum sepenuhnya dinikmati, sehingga tidak tepat direduksi menjadi sekadar satuan teknis akses jaringan. Dengan demikian, *ratio decidendi* Mahkamah menegaskan adanya pergeseran paradigma dari perlindungan terhadap benda konvensional menuju perlindungan terhadap nilai ekonomi dari manfaat layanan digital yang telah diperoleh secara sah.

Konstruksi tersebut semakin jelas apabila sisa kuota ditempatkan dalam hubungan antara pembayaran, manfaat, dan hak konsumen, karena pembayaran tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban kontraktual, tetapi sekaligus menjadi dasar lahirnya kepentingan hukum atas manfaat layanan yang diperjanjikan. Mahkamah menjelaskan bahwa persoalan konstitusional tidak semata-mata terletak pada apakah data merupakan benda, melainkan pada perlindungan terhadap manfaat ekonomi dari layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati oleh pengguna. Oleh karena itu, sisa kuota merupakan *residual economic interest*, yakni nilai ekonomi yang masih melekat pada konsumen karena sebagian manfaat layanan telah dibayar tetapi belum digunakan, sehingga pengakhiran masa berlaku tidak dengan sendirinya menghapus kepentingan hukum tersebut (Magni, 2021). Konstruksi ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menuntut perlindungan terhadap hak milik dari tindakan perampasan secara sewenang-wenang, sekaligus memperkuat prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, sisa kuota internet yang telah dibayar tetapi belum dinikmati harus dipahami bukan semata-mata sebagai data

teknis, melainkan sebagai nilai ekonomi yang melekat pada pengguna dan karenanya berada dalam lingkup kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan konstitusional sebagai hak milik.

b. Sisa Kuota dan Jaminan Kepastian Hukum yang Adil

Jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar setiap hubungan hukum memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang dapat diperkirakan oleh para pihak. Dalam hubungan jasa telekomunikasi, kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui pencantuman harga dan jumlah kuota, tetapi juga harus mencakup informasi yang transparan mengenai masa berlaku, konsekuensi berakhirnya masa berlaku, serta perlakuan terhadap sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan. Hal tersebut menjadi penting karena konsumen telah menyerahkan sejumlah nilai ekonomi untuk memperoleh manfaat layanan, sehingga penghilangan manfaat tersebut semata-mata berdasarkan berakhirnya parameter waktu harus memiliki dasar yang jelas, rasional, dan proporsional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menempatkan manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati sebagai kepentingan ekonomi yang memperoleh perlindungan hukum, serta menegaskan bahwa klausula layanan yang menghilangkan manfaat tersebut, meskipun secara formal telah disetujui pengguna, dapat bertentangan dengan prinsip kepatutan dan perlindungan hukum yang adil. Dengan demikian, kepastian hukum dalam layanan telekomunikasi harus dipahami secara substantif, yaitu tidak hanya menjamin keberadaan aturan mengenai masa berlaku, tetapi juga memastikan bahwa konsumen dapat mengetahui secara wajar konsekuensi hukum dan ekonomi dari berakhirnya masa layanan.

Dalam konteks tersebut, penghangusan sisa kuota tidak dapat dibenarkan hanya dengan mendasarkan diri pada keberadaan batas waktu yang tercantum dalam syarat layanan, sebab parameter waktu tidak dengan sendirinya menghapus nilai ekonomi dari manfaat yang telah dibayar konsumen. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa persoalan konstitusionalnya terletak pada perlindungan terhadap manfaat ekonomi layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati, sehingga penghilangan manfaat tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak milik pengguna. Oleh karena itu, kepastian hukum mensyaratkan adanya informasi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami mengenai penggunaan, sisa kuota, masa berlaku, serta mekanisme yang tersedia ketika masa layanan berakhir, yang juga harus didukung dengan sarana bagi pengguna untuk memantau sisa manfaat dan menyampaikan pengaduan. Atas dasar tersebut, kepastian hukum yang adil menuntut agar penyelenggara tidak sekadar memberikan pemberitahuan formal mengenai berakhirnya masa berlaku, tetapi menyediakan mekanisme yang secara nyata menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi yang telah dibayar, termasuk melalui *rollover*, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, atau bentuk perlindungan lain yang setara. Dengan demikian, konsumen belum dapat dikatakan memperoleh kepastian hukum yang adil apabila manfaat yang telah dibayarnya dapat hilang secara otomatis hanya karena berakhirnya parameter waktu tanpa adanya transparansi, pilihan perlindungan, dan mekanisme pemulihan yang memadai.

c. Batas Kebebasan Berkontrak dalam Penghangusan Sisa Kuota

Kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga syarat mengenai volume, harga, dan masa berlaku kuota pada prinsipnya dapat disepakati antara penyelenggara telekomunikasi dan konsumen berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Akan tetapi, kekuatan mengikat tersebut tidak bersifat mutlak karena Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, sedangkan Pasal 1337 KUHPdata membatasi kebebasan para pihak melalui kepatutan, ketertiban umum, dan sebab yang tidak dilarang oleh hukum. Dalam hubungan jasa telekomunikasi, pembatasan tersebut semakin relevan karena perjanjian pada umumnya dituangkan dalam bentuk klausula baku yang ditentukan oleh penyelenggara, sehingga konsumen berada dalam posisi tawar yang relatif lebih lemah dan tidak memiliki kesempatan yang seimbang untuk merundingkan substansi perjanjian. Oleh karena itu, persetujuan konsumen terhadap syarat dan ketentuan layanan tidak dengan sendirinya melegitimasi klausula yang mengakibatkan hilangnya manfaat ekonomi atas sisa kuota yang telah dibayar, terutama apabila penghangusan tersebut tidak disertai perlindungan yang wajar terhadap kepentingan konsumen. Konstruksi demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa klausula layanan yang menghilangkan manfaat jasa yang telah dibayar, meskipun secara formal dianggap disetujui konsumen, dapat merupakan bentuk pengingkaran atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang mencederai jaminan perlindungan hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

d. Penyeimbangan Kepentingan Konsumen dan Penyelenggara Telekomunikasi

Perlindungan terhadap konsumen atas sisa kuota internet tidak dapat dimaknai sebagai pemberian keistimewaan yang mengesampingkan kepentingan penyelenggara telekomunikasi, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara hak konsumen, keberlanjutan layanan, dan kepentingan publik. Hal ini disebabkan penyelenggaraan telekomunikasi merupakan industri yang bersifat padat modal dan berdimensi publik, yang bergantung pada kapasitas jaringan, spektrum frekuensi radio, infrastruktur, serta investasi berkelanjutan, termasuk untuk menyediakan layanan pada wilayah yang secara ekonomi kurang komersial. Oleh karena itu, pengaturan masa berlaku, volume kuota, dan model

layanan pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk menjamin efisiensi pengelolaan jaringan, kualitas layanan, keberlanjutan investasi, dan pemerataan akses, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghilangkan secara tidak proporsional nilai ekonomi layanan yang telah dibayar konsumen. Dalam perspektif asas proporsionalitas (Rugian, 2021), pembatasan terhadap pemanfaatan sisa kuota harus memiliki tujuan yang sah, relevan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan telekomunikasi, serta tidak menimbulkan kerugian konsumen yang melampaui manfaat yang hendak dicapai oleh penyelenggara. Dengan demikian, keseimbangan hukum tidak diwujudkan dengan menghapus masa berlaku atau mewajibkan seluruh layanan menggunakan mekanisme *rollover*, melainkan dengan memastikan bahwa kepentingan efisiensi dan keberlanjutan penyelenggara berjalan bersamaan dengan perlindungan hak milik, nilai ekonomi, kepastian hukum, dan hak konsumen atas layanan yang telah dibayarnya.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya mengambil pendekatan yang sejalan dengan prinsip keseimbangan tersebut dengan tidak menetapkan satu bentuk mekanisme perlindungan yang berlaku secara seragam bagi seluruh model layanan telekomunikasi. Hal ini tercermin dari konstruksi perlindungan yang membuka ruang bagi penyelenggara untuk menyediakan berbagai pilihan, seperti *rollover*, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, *refund*, atau bentuk perlindungan lain yang sesuai dengan karakteristik layanan. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap konsumen tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang inovasi dan kebebasan usaha penyelenggara, melainkan memastikan bahwa setiap model bisnis tetap menyediakan mekanisme yang wajar untuk mempertahankan manfaat ekonomi yang telah dibayar konsumen. Pendekatan tersebut sekaligus konsisten dengan pandangan dalam persidangan bahwa keberagaman model layanan, termasuk paket terbatas waktu dan *rollover*, dapat menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi sepanjang konsumen memperoleh pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan demikian, asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan dinamis antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri, sehingga pengaturan sisa kuota tidak diarahkan pada keberpihakan absolut kepada salah satu pihak, tetapi pada terciptanya hubungan hukum telekomunikasi yang adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi konsumen maupun penyelenggara.

3. Rekonstruksi Sisa Kuota Internet sebagai Hak Milik Digital dalam Ekonomi Digital

a. Rekonstruksi Konseptual Hak Milik Digital atas Sisa Kuota

Secara yuridis, sisa kuota internet perlu dibedakan dari hak akses dan hak kontraktual karena ketiganya memiliki karakter hukum yang berbeda. Hak akses pada dasarnya menunjuk pada kewenangan pengguna untuk memperoleh konektivitas dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, sedangkan hak kontraktual lahir dari perjanjian antara pengguna dan penyelenggara untuk memperoleh layanan sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Akan tetapi, ketika pengguna telah melakukan pembayaran dan masih terdapat bagian manfaat layanan yang belum digunakan, hubungan hukum tersebut melahirkan suatu kepentingan ekonomi residual yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui konsep hak akses maupun hak kontraktual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memberikan dasar penting bagi konstruksi tersebut dengan menempatkan manfaat ekonomi atas layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati dalam lingkup perlindungan hak milik berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus mengaitkannya dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, posisi sisa kuota harus dikonstruksikan sebagai kepentingan ekonomi atas manfaat digital yang telah diperoleh melalui pembayaran sah dan masih belum sepenuhnya dinikmati oleh pengguna, sehingga pengakhirannya tidak dapat semata-mata didasarkan pada berakhirnya parameter waktu tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap nilai ekonomi tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Hak pada Sisa Kuota Internet

Konstruksi	Posisi Sisa Kuota	Karakter Yuridis
Hak akses	Hak menggunakan jaringan telekomunikasi	Berorientasi pada kemampuan pengguna untuk memperoleh dan menggunakan konektivitas sebagai bagian dari layanan telekomunikasi.
Hak kontraktual	Hak memperoleh layanan sesuai perjanjian	Berasal dari hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara serta tunduk pada ketentuan perjanjian, hukum perlindungan konsumen, keputusan, dan itikad baik.
Hak milik digital	Kepentingan ekonomi atas manfaat digital yang telah dibayar dan belum dinikmati	Merupakan konstruksi yang menempatkan nilai ekonomi residual dari layanan digital yang telah dibayar sebagai kepentingan pengguna yang memperoleh perlindungan hukum dan konstitusional.

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan pembedaan tersebut, penelitian ini merekonstruksi hak milik digital atas sisa kuota sebagai kepentingan ekonomi yang lahir dari pembayaran sah, memiliki nilai yang dapat diidentifikasi, dan tetap melekat sepanjang manfaat layanan belum sepenuhnya dinikmati. Konstruksi ini bertumpu pada *property rights theory*, perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan pembatasan kebebasan berkontrak. Dalam konteks ini, pembayaran menjadi dasar perolehan, sisa

kuota menjadi objek yang teridentifikasi, dan manfaat yang belum dinikmati menunjukkan adanya kepentingan ekonomi yang masih melekat pada pengguna. Konsep hak milik digital merupakan konstruksi akademik penelitian yang diturunkan dari *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025, bukan istilah yang secara eksplisit dirumuskan Mahkamah, yang mengakui nilai ekonomi manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum digunakan dalam lingkup perlindungan hak milik pengguna. Dengan demikian, sisa kuota tidak semata-mata diposisikan sebagai hak akses atau klaim kontraktual, melainkan sebagai nilai ekonomi digital yang memperoleh perlindungan konstitusional sepanjang diperoleh secara sah, dapat diidentifikasi, dan belum sepenuhnya dinikmati pengguna.

b. Unsur-Unsur Hak Milik Digital atas Sisa Kuota

Hak milik digital atas sisa kuota dikonstruksikan sebagai kepentingan ekonomi yang lahir secara sah dari pembayaran layanan digital, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, masih memberikan manfaat kepada pengguna, dan memperoleh perlindungan hukum dari penghilangan secara sewenang-wenang. Unsur *legitimate acquisition* terpenuhi melalui transaksi telekomunikasi yang sah dan pembayaran konsumen, sedangkan *economic value* tercermin dari nilai manfaat yang diperoleh melalui pengeluaran harta konsumen (Pirgmaier, 2021) dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang menempatkan manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati dalam lingkup perlindungan hak milik berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Unsur *identifiability* menghendaki sisa kuota dapat ditentukan secara objektif berdasarkan volume, jenis paket, masa penggunaan, dan pencatatan penyelenggara, sehingga keberadaannya dapat diverifikasi secara hukum maupun faktual (Reizinger dkk., 2025). Unsur *residual enjoyment* menunjukkan bahwa apabila pada saat masa berlaku berakhir masih terdapat kuota yang belum digunakan, manfaat tersebut tetap merupakan *residual economic interest* yang melekat pada kepentingan konsumen dan tidak serta-merta kehilangan nilai hanya karena berakhirnya masa aktif (Barrett, 2023). Unsur *legal protection* mensyaratkan perlindungan terhadap penghilangan manfaat secara sewenang-wenang melalui transparansi, pilihan mekanisme perlindungan, pemeliharaan manfaat, serta pemulihan yang proporsional (Semyonovkyh, 2022), sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, kelima unsur tersebut secara kumulatif membentuk parameter yuridis hak milik digital atas sisa kuota yang membedakannya dari sekadar hak kontraktual dan menjadi dasar untuk menentukan batas antara pengakhiran layanan yang sah dan penghilangan manfaat digital yang bertentangan dengan perlindungan hukum konstitusional.

Tabel 2. Parameter Yuridis Hak Milik Digital atas Sisa Kuota Internet

No.	Unsur	Parameter Yuridis	Dasar Hukum/Teori	Konsekuensi Hukum
1	<i>Legitimate Acquisition</i>	Konsumen memperoleh kuota melalui transaksi telekomunikasi yang sah dan telah memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga timbul hak atas manfaat layanan sesuai paket yang diperjanjikan.	Pasal 1338 KUHPdata; asas <i>pacta sunt servanda</i> ; hukum perjanjian.	Penyelenggara berkewajiban memberikan manfaat layanan sesuai objek yang telah dibayarkan dan diperjanjikan.
2	<i>Economic Value</i>	Sisa kuota mempunyai nilai ekonomi karena merupakan bagian dari manfaat layanan yang diperoleh melalui pembayaran konsumen dan belum sepenuhnya dinikmati.	Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945; <i>property rights theory</i> ; Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025.	Sisa kuota tidak semata-mata dipandang sebagai data teknis, tetapi sebagai kepentingan ekonomi yang memperoleh perlindungan hukum.
3	<i>Identifiability</i>	Volume dan karakter manfaat yang tersisa dapat diidentifikasi dan diverifikasi melalui sistem penyelenggara berdasarkan jenis paket, jumlah kuota, dan status penggunaan.	Prinsip <i>legal certainty</i> ; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; konsep <i>digital economic interest</i> .	Keberadaan dan besaran hak dapat dibuktikan serta menjadi objek pengawasan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa.
4	<i>Residual Enjoyment</i>	Pada saat masa aktif berakhir masih terdapat manfaat yang telah dibayar tetapi belum digunakan atau belum dinikmati konsumen secara penuh.	Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945; <i>economic value theory</i> ; <i>ratio decidendi</i> MK.	Berakhirnya masa aktif tidak secara otomatis membenarkan penghilangan nilai ekonomi sisa kuota tanpa mekanisme perlindungan yang layak.
5	<i>Legal Protection</i>	Terdapat kewajiban hukum untuk mencegah penghilangan manfaat secara sewenang-	Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945; UU No. 8 Tahun 1999;	Konsumen berhak memperoleh mekanisme dan perlindungan

wenang melalui transparansi, prinsip proporsionalitas; pemulihan apabila nilai pilihan perlindungan, Putusan MK No. 273/PUU-ekonomi sisa kuota preservasi, kompensasi, refund, XXIII/2025. dihilangkan secara tidak atau mekanisme setara. patut.

Sumber: Penulis, 2026

4. Rekonstruksi Model Perlindungan Konstitusional terhadap Sisa Kuota Internet

Perlindungan terhadap sisa kuota internet perlu direkonstruksi dari pendekatan yang semata-mata menempatkan kuota sebagai hak akses terbatas masa berlaku menuju pengakuan atas nilai ekonomi yang telah dibayar tetapi belum dinikmati konsumen. Rekonstruksi tersebut berlandaskan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak milik dan Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil, sebagaimana dikonstruksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, berakhirnya masa aktif tidak serta-merta menghapus nilai ekonomi sisa kuota yang telah diperoleh melalui pembayaran sah. Konstruksi ini sejalan dengan *property rights theory* yang menempatkan perlindungan hukum pada kepentingan ekonomi yang sah dan dapat diidentifikasi, tanpa terbatas pada objek berwujud (Tag, 2021). Atas dasar tersebut, perlindungan konstitusional perlu dibangun melalui lima prinsip yang saling berkaitan, yaitu *recognition*, *transparency*, *choice*, *preservation*, dan *remedy*. Kelima prinsip tersebut membentuk kerangka perlindungan yang tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi menjamin keberlanjutan manfaat dan pemulihan hak konsumen.

Prinsip *recognition* mengharuskan sisa kuota yang telah dibayar diakui sebagai bagian dari nilai ekonomi konsumen yang belum sepenuhnya dinikmati dan tidak semata-mata kehilangan nilai hukum karena berakhirnya masa aktif. Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memberikan dasar bahwa manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum digunakan memiliki nilai ekonomi dalam lingkup perlindungan hak milik. Atas dasar itu, sisa kuota dapat dikonstruksikan sebagai *digital property interest*, yakni kepentingan ekonomi tidak berwujud yang lahir dari pembayaran sah dan tetap bernilai sepanjang manfaatnya belum sepenuhnya digunakan (Garcia-Teruel & Simón-Moreno, 2021). Dalam perspektif Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, perlindungan hak milik tidak semestinya dibatasi pada benda berwujud, melainkan dapat mencakup nilai ekonomi yang diperoleh secara sah. Pengakuan tersebut selanjutnya menggeser paradigma dari *expired service* menuju *protected residual economic value*. Dengan demikian, *recognition* menjadi fondasi bagi penerapan prinsip perlindungan berikutnya.

Prinsip *transparency* dan *choice* mengharuskan penyelenggara memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami mengenai harga, volume, masa berlaku, penggunaan, konsekuensi berakhirnya layanan, serta mekanisme perlindungan sisa kuota. Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sementara MK menekankan transparansi, pemantauan sisa kuota, dan mekanisme pengaduan sebagai bagian dari perlindungan pengguna. Pilihan perlindungan harus diwujudkan melalui *rollover*, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, *refund*, atau mekanisme setara yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan sebagaimana ditekankan MK. Selanjutnya, *preservation* menuntut agar nilai ekonomi yang telah dibayar tidak dihilangkan secara sewenang-wenang, sedangkan *remedy* menjamin pemulihan melalui pengembalian manfaat, perpanjangan, kompensasi, *refund*, atau penyelesaian sengketa yang efektif (Cornell, 2020). Dengan demikian, *Recognition - Transparency - Choice - Preservation - Remedy* membentuk model perlindungan konstitusional yang utuh dengan memastikan pengakuan status ekonomi, keterbukaan informasi, pilihan perlindungan, keberlanjutan manfaat, dan pemulihan ketika hak konsumen dilanggar.

Tabel 3. Rekonstruksi Model Perlindungan Konstitusional terhadap Sisa Kuota Internet

Prinsip	Persoalan yang Dijawab	Kewajiban Penyelenggara	Bentuk Perlindungan	Dasar Hukum/Teori	Output Yuridis
<i>Recognition</i>	Sisa kuota dipandang hanya sebagai layanan yang telah kedaluwarsa	Mengakui sisa kuota yang telah dibayar sebagai nilai ekonomi konsumen	Pengakuan terhadap <i>digital property interest</i>	Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; <i>property rights theory</i> ; Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025	Sisa kuota memperoleh status sebagai kepentingan ekonomi yang dilindungi
<i>Transparency</i>	Konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai masa berlaku dan	Menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan mudah dipahami	Informasi harga, masa berlaku, konsekuensi <i>expiry</i> , mekanisme perlindungan	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen; <i>consumer protection theory</i>	Konsumen mengetahui secara nyata hak, risiko, dan pilihan perlindungannya

	konsekuensi kuota				
<i>Choice</i>	Konsumen tidak memiliki alternatif ketika kuota mendekati masa kedaluwarsa	Menyediakan alternatif perlindungan yang wajar	<i>Rollover</i> , perpanjangan, pengalihan, kompensasi, refund, atau mekanisme setara	Pasal 1338 KUHPerdara; Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen; <i>substantive contractual fairness</i>	Tercipta pilihan yang substantif dan tidak semu
<i>Preservation</i>	Nilai ekonomi kuota yang telah dibayar hilang secara otomatis	Mempertahankan manfaat ekonomi yang belum digunakan	Mempertahankan akses sampai manfaat habis atau memberikan nilai pengganti yang setara	Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; asas proporsionalitas; <i>Preservation of Paid Digital Value</i>	Nilai ekonomi yang telah dibayar tidak hilang secara sewenang-wenang
<i>Remedy</i>	Tidak terdapat pemulihan efektif ketika manfaat dihilangkan secara melawan hukum	Menyediakan mekanisme pemulihan dan penyelesaian sengketa	Pengembalian, kompensasi, pemulihan manfaat, pengaduan, dan penyelesaian sengketa	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; UU Perlindungan Konsumen; prinsip <i>effective remedy</i>	Hak konsumen memiliki mekanisme penegakan dan pemulihan yang efektif

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi perlindungan konstitusional terhadap sisa kuota internet harus dibangun sebagai suatu sistem perlindungan yang menempatkan manfaat layanan digital yang telah dibayar sebagai nilai ekonomi konsumen yang tidak dapat dihilangkan secara sewenang-wenang. Prinsip *recognition* memberikan dasar bahwa sisa kuota memiliki kepentingan ekonomi yang berada dalam lingkup perlindungan hak milik, sedangkan *transparency* memastikan konsumen memperoleh informasi yang memadai mengenai volume, harga, masa berlaku, konsekuensi *expiry*, dan mekanisme perlindungannya. Selanjutnya, *choice* mengharuskan tersedianya alternatif yang wajar seperti *rollover*, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, atau *refund*, sedangkan *preservation* menegaskan prinsip *Preservation of Paid Digital Value* bahwa nilai ekonomi yang telah dibayar dan belum dinikmati harus dipertahankan sepanjang tidak terdapat alasan yang sah dan proporsional untuk mengakhirinya. Terakhir, *remedy* memastikan bahwa pengakuan hak tersebut memiliki daya guna melalui mekanisme pemulihan, pengaduan, kompensasi, atau penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga perlindungan tidak berhenti pada pengakuan normatif semata. Dengan demikian, kelima prinsip tersebut membentuk model perlindungan yang utuh dari *Recognition - Transparency - Choice - Preservation - Remedy* yang dimana merekonstruksi hubungan hukum dari pendekatan *expiry-based service* menuju *value-preserving digital property model*, sekaligus menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi konsumen dengan kepentingan teknis, bisnis, dan keberlanjutan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dikehendaki oleh prinsip proporsionalitas dan konstruksi konstitusional dalam Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

5. Parameter Proporsionalitas dalam Perlindungan Sisa Kuota

Perlindungan terhadap sisa kuota internet perlu ditempatkan dalam kerangka asas proporsionalitas karena terdapat dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan, yaitu kepentingan penyelenggara telekomunikasi untuk menjaga efisiensi, kapasitas, dan keberlanjutan operasional jaringan dengan kepentingan konsumen untuk mempertahankan nilai ekonomi atas layanan yang telah dibayarkan. Prinsip tersebut berakar pada jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, perlindungan hak milik dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta prinsip perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, sehingga pembatasan terhadap pemanfaatan sisa kuota tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan persetujuan kontraktual semata. Dalam perspektif proportionality principle, pembatasan hak konsumen harus memiliki tujuan yang sah (*legitimate purpose*), mempunyai hubungan rasional dengan tujuan tersebut (*suitability*), tidak tersedia alternatif lain yang lebih ringan terhadap hak konsumen (*necessity*), dan menghasilkan keseimbangan yang wajar antara manfaat bagi penyelenggara dengan beban yang ditanggung konsumen (*balancing*) (Rahman dkk., 2022). Kerangka tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang mengakui bahwa karakteristik teknis layanan telekomunikasi, termasuk keterbatasan kapasitas jaringan dan pengaturan volume serta waktu penggunaan, merupakan kepentingan yang sah untuk dipertimbangkan, tetapi kepentingan tersebut tidak serta-merta membenarkan hilangnya manfaat ekonomi atas layanan yang telah dibayar konsumen. Dengan demikian, masa berlaku kuota dapat dibenarkan sebagai instrumen pengelolaan

layanan, tetapi penghangusan nilai ekonomi sisa kuota tidak otomatis dapat dibenarkan, karena keabsahan pembatasan harus diuji secara bertahap berdasarkan tujuan, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan akibat hukumnya.

Berdasarkan keempat parameter tersebut, proporsionalitas dalam perlindungan sisa kuota menempatkan masa berlaku sebagai instrumen yang pada dasarnya dapat dibenarkan, tetapi tidak sebagai dasar absolut untuk menghapus nilai ekonomi konsumen. *Legitimate purpose* dan *suitability* hanya membuktikan bahwa pengaturan masa berlaku memiliki tujuan dan hubungan rasional dengan penyelenggaraan layanan, sedangkan keabsahan penghangusan baru dapat dipertahankan apabila lolos *necessity* dan *balancing test*. Dengan demikian, keberadaan alternatif seperti *rollover*, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, atau refund menjadi indikator penting untuk menentukan apakah penghangusan merupakan pembatasan yang benar-benar diperlukan atau justru pembatasan yang berlebihan terhadap hak konsumen. Konstruksi ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang tidak menghapus ruang bagi penyelenggara untuk menentukan karakter layanan, tetapi mensyaratkan adanya pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan, sehingga kepentingan teknis operator tetap diakui tanpa mengorbankan nilai ekonomi konsumen secara tidak proporsional. Dengan demikian, parameter proporsionalitas menghasilkan prinsip bahwa “masa berlaku dapat dibenarkan, tetapi penghilangan nilai ekonomi sisa kuota harus dibuktikan secara yuridis, teknis, dan proporsional”, yang sekaligus menjadi dasar bagi rekonstruksi sisa kuota sebagai hak milik digital yang tidak dapat dihilangkan hanya berdasarkan berakhirnya masa berlaku layanan.

6. Rekonstruksi Norma Perlindungan Sisa Kuota Internet

Rekonstruksi norma perlindungan sisa kuota internet perlu diarahkan dari pendekatan “masa berlaku berakhir, kuota hilang” menuju pendekatan yang menempatkan sisa kuota sebagai nilai ekonomi pengguna yang telah diperoleh secara sah melalui pembayaran. Konstruksi tersebut berlandaskan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengenai perlindungan hak milik, Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil, serta Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi klausula baku yang mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen. Dalam perspektif *property rights theory*, pembayaran atas suatu layanan yang menghasilkan manfaat ekonomi menciptakan kepentingan hukum yang patut dilindungi sepanjang manfaat tersebut masih dapat diidentifikasi dan belum sepenuhnya dinikmati, sehingga berakhirnya masa aktif tidak semestinya secara otomatis menghapus nilai ekonomi yang masih melekat pada konsumen. Konstruksi ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa sisa kuota yang telah dibayar dan belum digunakan memiliki nilai ekonomi serta berada dalam lingkup perlindungan hak milik pengguna, sehingga penyelenggara wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Oleh karena itu, norma perlindungan yang direkonstruksi dapat dirumuskan bahwa “sisa kuota jasa telekomunikasi yang telah dibayar dan belum digunakan merupakan nilai ekonomi pengguna yang wajib dilindungi; penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan mekanisme yang menjamin keberlanjutan manfaat, pengalihan, kompensasi, atau pengembalian nilai secara proporsional berdasarkan karakteristik layanan,” dengan menempatkan perlindungan tersebut sebagai kewajiban hukum, bukan semata-mata kebijakan komersial penyelenggara.

Penerapan norma tersebut selanjutnya harus menggunakan mekanisme perlindungan yang proporsional dan berbasis pada sisa nilai ekonomi, sehingga kepentingan konsumen tidak dipertentangkan secara absolut dengan kebutuhan teknis dan keberlanjutan penyelenggara telekomunikasi. Berbeda dari pendekatan *existing* yang menempatkan berakhirnya masa aktif sebagai titik akhir manfaat secara otomatis, pendekatan yang ditawarkan penelitian ini menetapkan tahapan berakhirnya masa berlaku - evaluasi sisa nilai - penentuan mekanisme perlindungan - pemulihan manfaat, yang dapat diwujudkan melalui *rollover*, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, atau *refund* sesuai karakteristik layanan dan nilai yang tersisa. Model tersebut merefleksikan asas proporsionalitas karena memberikan ruang bagi penyelenggara untuk mempertahankan pengelolaan jaringan dan desain layanan, tetapi pada saat yang sama mencegah penghilangan nilai ekonomi konsumen secara sewenang-wenang serta menjamin adanya pilihan perlindungan yang efektif. Putusan MK sendiri mengakui berbagai bentuk perlindungan tersebut dan menegaskan bahwa sisa kuota yang telah dibayar dan belum digunakan harus tetap dapat dimanfaatkan sampai manfaatnya habis tanpa pembebanan biaya tambahan semata-mata karena perpanjangan masa aktif atau alasan lainnya. Dengan demikian, rekonstruksi norma ini tidak dimaksudkan untuk menghapus konsep masa berlaku layanan, melainkan mengubah konsekuensi yuridis berakhirnya masa berlaku dari penghapusan otomatis menjadi kewajiban melakukan perlindungan terhadap residual economic value, sehingga terbentuk keseimbangan antara kepastian hukum, hak milik digital, perlindungan konsumen, kebebasan berkontrak, dan keberlanjutan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

KESIMPULAN

Sisa kuota internet yang telah dibayar tetapi belum digunakan tidak tepat diposisikan semata-mata sebagai hak akses atau klaim kontraktual, melainkan sebagai *residual economic interest* yang memenuhi dasar perlindungan hak milik konstitusional sepanjang diperoleh secara sah, memiliki nilai yang dapat diidentifikasi, dan belum sepenuhnya dinikmati pengguna. Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memberikan fondasi konstitusional bahwa manfaat layanan digital



yang telah dibayar dan belum dinikmati berada dalam lingkup perlindungan hak milik, sehingga berakhirnya masa aktif tidak dengan sendirinya membenarkan penghilangan nilai ekonomi tersebut. Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep hak milik digital sebagai rekonstruksi akademik yang mengintegrasikan *property rights theory*, perlindungan konsumen, kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan asas proporsionalitas. Perlindungan konstitusional selanjutnya diwujudkan melalui model *Recognition – Transparency – Choice – Preservation - Remedy*, yang mengubah paradigma dari *expiry-based service* menuju *value-preserving digital property model*. Keabsahan pengakhiran manfaat sisa kuota harus pula diuji secara proporsional melalui *legitimate purpose, suitability, necessity, dan balancing*, sehingga kepentingan efisiensi dan keberlanjutan penyelenggara tetap diakui tanpa mengorbankan nilai ekonomi konsumen secara tidak proporsional. Dengan demikian, masa berlaku layanan tetap dapat dibenarkan sebagai instrumen pengelolaan telekomunikasi, tetapi penghilangan nilai ekonomi sisa kuota tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan berakhirnya masa aktif dan wajib disertai mekanisme perlindungan atau pemulihan yang sah, wajar, dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett, N. F. (2023). *Enjoyment as Enriched Experience: A Theory of Affect and Its Relation to Consciousness*. Springer Nature.
- Baskoro, F. A., Ramadhan, R. L., Amalia, A., Angkat, K. L., Siregar, U. Z., Sirait, Q., Syahfira, C., Nisa, U., & Ardiansyah, R. (2026). Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi: (Studi Penghangusan Kuota Internet Telkomsel). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2836–2843. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5820>
- Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. *Dharmasisya*, 1(4). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>
- Cornell, N. (2020). What Do We Remedy? Dalam P. B. Miller & J. Oberdiek (Ed.), *Civil Wrongs and Justice in Private Law* (1 ed., hlm. 209–230). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190865269.003.0010>
- Corrado, C., Haskel, J., Jona-Lasinio, C., & Iommi, M. (2022). Intangible Capital and Modern Economies. *Journal of Economic Perspectives*, 36(3), 3–28. <https://doi.org/10.1257/jep.36.3.3>
- Ely, J. W. (2008). *The Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights*. Oxford University Press, USA.
- Garcia-Teruel, R. M., & Simón-Moreno, H. (2021). The digital tokenization of property rights. A comparative perspective. *Computer Law & Security Review*, 41, 105543. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105543>
- Gerber, J.-D., Knoepfel, P., Nahrath, S., & Varone, F. (2009). Institutional Resource Regimes: Towards sustainability through the combination of property-rights theory and policy analysis. *Ecological Economics*, 68(3), 798–809. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.06.013>
- Hartanto, S. (2026). Peran Inovasi Telekomunikasi Digital Mempercepat Transformasi dan Daya Saing Ekonomi Global Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy (JUMMY)*, 3(2), 224–239.
- Herrine, L. (22). What Is Consumer Protection For? *Loyola Consumer Law Review*, 34(2).
- Kartika, M. (2026). MK: Layanan Telekomunikasi Wajib Menjamin Sisa Kuota Tetap Aktif dan Dapat Digunakan. Mahkamah Konstitusi RI. <https://mkri.id/berita/mk-layanan-telekomunikasi-wajib-menjamin-sisa-kuota-tetap-aktif-dan-dapat-digunakan-25472>
- Magni, C. A. (2021). Economic profitability and (non)additivity of residual income. *Annals of Finance*, 17(4), 471–499. <https://doi.org/10.1007/s10436-021-00388-2>
- Miao, Z. (2021). Digital economy value chain: Concept, model structure, and mechanism. *Applied Economics*, 53(27). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1899121>
- Nisa, A. C. (2026). Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 13(3), 233–240.
- Nugraha, I., & Satory, A. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 6(1), 72–78. <https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i3.22110>
- Penalver, E. M., & Alexander, G. S. (2012). *An Introduction to Property Theory* (SSRN Scholarly Paper No. 2041517). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=2041517>
- Pirgmaier, E. (2021). The value of value theory for ecological economics. *Ecological Economics*, 179, 106790. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106790>
- Rahman, A., Rosyida, A. K., Aminudin, N. A., & Saparyanto, S. (2022). Principle of Proportionality as a Reflection of the Theory of Justice and its Application by Judges in the Resolution of Business Contract Disputes. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 163–169. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.7816>



- Reizinger, P., Balestrieri, R., Klindt, D., & Brendel, W. (2025). *Position: An Empirically Grounded Identifiability Theory Will Accelerate Self-Supervised Learning Research* (arXiv:2504.13101). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.13101>
- Rugian, I. A. (2021). Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 461. <https://doi.org/10.31078/jk1829>
- Saqdiyah, N., & Patrikha, F. D. (2023). Pengaruh Harga, Kualitas Layanan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Pembelian Kuota Internet Melalui Aplikasi. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 229–239. <https://doi.org/10.26740/jptn.v11n2.p229-239>
- Semyonovkyh, A. E. (2022). Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the Study of Concepts. *SHS Web of Conferences*, 134, 00122. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202213400122>
- Tag, M. N. (2021). Judicial institutions of property rights protection and foreign direct investment inflows. *International Review of Law and Economics*, 65, 105975. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105975>